

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SIMPANG
AMPAT PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**LAILY HUMAIRA
2008/00370**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran
Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat Pasaman Barat"
Nama : **Laily Humaira**
TM/NIM : 2008/00370
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Desember 2015


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D
NIP. 19570416 198602 1 001

Pembimbing II



Drs. Svansir, M.Si, Ph.D
NIP. 19630401 198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 29 Desember 2015, Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat
Pasaman Barat**

Nama : Laily Humaira
TM/NIM : 2008/00370
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Desember 2015

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	
Sekretaris	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP, MA	
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laily Humaira

TM/NIM : 2008/00370

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 18 Januari 1990

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat Pasaman Barat” adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 29 Desember 2015

Saya yang menyatakan



LAILY HUMAIRA
2008/00370

LAILY HUMAIRA
2008/00370

ABSTRAK

LAILY HUMAIRA. 00370/2008. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Empat Pasaman Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar tingkat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat Pasaman Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Masih banyak masyarakat Pasaman Barat yang belum mengetahui dan memahami betapa pentingnya membayar pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian regresi. Populasi penelitian adalah masyarakat wajib pajak yang ada di Pasaman Barat yang berjumlah 19.480. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel sejumlah 618. Jenis data terdiri dari adalah data primer dikumpulkan melalui penyebaran angket dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan informasi dari instansi tersebut. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS (*statistic product service solution*) versi 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 9,6 %. Sedangkan jika dilihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri, maka sosialisasi langsung berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 2,7 %. Sementara sosialisasi tidak langsung berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 9,3%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat Pasaman Barat”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua penulis. Ibunda tercinta (Yenny Nursanty S.Pd) dan Ayahanda (Asril S.Pd) terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Dan kepada adik tercinta Alfin Syukron dan Najmi Khairon. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum.,Ph.D selaku Dosen Penasehat Akademik penulis, selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Prof Dasman Lanin M.Pd, Ph.D selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan

masukan-masukan yang berarti dan arahan yang jelas di tengah kesibukan beliau dan Bapak Syamsir, M.Si, Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si terima kasih telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat Pasaman Barat yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu

Administrasi Negara khususnya angkatan 08 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata - kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 29 Desember 2015

Laily Humaira
2008/00370

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Hipotesis	7
G. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	9
1. Konsep Sosialisasi dan Sosialisasi Perpajakan	9
a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan	11
b. Bentuk-bentuk Sosialisasi Perpajakan	11
c. Strategi Sosialisasi Perpajakan	13
d. Proses Pelaksanaan Sosialisasi	14
e. Kegiatan Sosialisasi	15
2. Definisi Kesadaran dan Kesadaran Wajib Pajak	17
3. Hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kesadaran Wajib Pajak	19
B. Temuan Peneliti Terdahulu Yang Relevan	20
C. Kerangka Konseptual	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Variabel Penelitian.....	22
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	23
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Instrumen Data.....	25
F. Instrumen Penelitian.....	25
G. Validitas dan Reliabilitas.....	28
H. Tekhnik Analisis Data	31
I. Definisi Operasional	38

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	39
1. Sejarah Singkat KP2KP Simpang Ampat	39
2. Tugas dan Fungsi KP2KP Simpang Ampat	40
3. Visi dan Misi KP2KP Simpang Ampat	41
4. Lokasi Kantor	41
5. Gambar Struktur Organisasi	42
B. Temuan Khusus	42
1. Karakteristik Responden	42
2. Deskripsi Frekuensi Indikator	47
3. Hasil Uji Asumsi Klasik	52
4. Regresi Linear Berganda	63
C. Pembahasan	73
D. Keterbatasan Penelitian	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Skala Likert	26
Tabel 3.2	Kisi-kisi Penyusunan Instrument	27
Tabel 3.3	Hasil Uji Validitas Sosialisasi Langsung.....	29
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas Sosialisasi Tidak Langsung.....	30
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	30
Tabel 3.6	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	31
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	43
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	44
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	45
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Bulanan	46
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak.	47
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Langsung.....	48
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Tidak Langsung	49
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak	51
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4.11	Hasil Koefisien Determinasi (R) Sosialisasi Langsung.....	63
Tabel 4.12	Hasil Uji F	64
Tabel 4.13	Koefisien Pengaruh Sosialisasi Langsung Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	65
Tabel 4.14	Hasil Koefisien Determinasi (R) Sosialisasi Tidak Langsung.....	66
Tabel 4.15	Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.16	Koefisien Pengaruh Sosialisasi Tidak Langsung Terhadap Kesadaran Wajib Pajak.....	68
Tabel 4.17	Koefisien Pengaruh Sosialisasi Langsung dan Sosialisasi Tidak Langsung Secara Bersama-sama terhadap Kesadaran Wajib Pajak.....	69
Tabel 4.18	Hasil Uji F.....	71
Tabel 4.19	Hasil Koefisien Determinasi (R)	72
Tabel 4.20	Ringkasan Penelitian	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	21
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	42
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas	53
Gambar 4.3	Hasil Uji Linearitas	54
Gambar 4.4	Hasil Uji Heterokedastisitas	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Angket Penelitian	82
Lampiran 2	Tabulasi Data Penelitian.....	84
Lampiran 3	Uji Asumsi Klasik Dan Uji Hipotesis Instrumen Penelitian	100
Lampiran 4	Surat Izin Melakukan Penelitian	118
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Penelitian.....	119
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 23 (A) ditegaskan bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang“. Karena pajak diatur dalam Undang-Undang dan semua warga negara Indonesia harus menaati undang-undang atau hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), segala warga negara wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya, maka sudah seharusnya pajak ditaati oleh semua warga negara Indonesia. Perubahan Undang-Undang Pajak dilakukan dengan tepat berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisien administrasi dan produktivitas penerimaan Negara. Tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang pajak tersebut adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha-usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak. Padahal, mereka ini masuk dalam kategori mampu membayar pajak. Selain mencederai Undang-Undang Dasar 1945 mereka ini juga merampas hak rakyat miskin. Karena salah satu hakikat pajak sendiri adalah retribusi

pendapatan dari orang yang lebih mampu kepada orang kurang mampu. Sehingga diharapkan seluruh rakyat Indonesia dapat berkecukupan.

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan membayar pajak, dan perhitungan atau pelaporan yang seharusnya, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain :

- a. Penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara
- b. Sistem perpajakan kurang prospektif
- c. Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, dan juga kendala dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap. Oleh sebab itu dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak,

hendaknya pelayanan diberikan secara total agar wajib pajak merasa puas, nyaman dan memahami betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Ampat merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi, untuk melayani wajib Pajak yang ada di wilayah Pasaman Barat. KP2KP Simpang Ampat terletak di Jl. Raya Simpang Ampek-Manggopoh Km. 1 Simpang Ampek Pasaman Barat berdiri pada pertengahan tahun 2008. Peran KP2KP Simpang Ampat diantaranya adalah untuk melayani wajib pajak yang ada di wilayah Pasaman Barat yang berkaitan dengan perpajakan. Ada kalanya KP2KP melakukan pendekatan secara persuasif baik itu dengan Pemerintah Daerah setempat maupun ketua dan tokoh masyarakat setempat, dengan harapan masyarakat dapat mengerti dan memahami betapa pentingnya uang pajak yang mereka bayarkan untuk kemajuan pembangunan negara dan daerah khususnya.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja KP2KP Simpang Ampat sampai saat ini adalah 19.480. Seperti halnya yang terjadi di Simpang Ampek sendiri, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas mengalami peningkatan yakni pada tahun 2012 adalah 2.182, sedangkan tahun 2013 adalah 2.573. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Ampat telah sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Sosialisasi diberikan kepada Bendaharawan

Pemerintahan, Badan atau Perusahaan serta para usahawan yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Metode penyuluhan dengan cara mengadakan workshop pajak, mendatangi langsung instansi atau kantor wajib pajak, mendatangi dan mengumpulkan siswa siswi sekolah menengah atas, serta mengadakan talk show di radio swasta kota setempat.

Tabel 1.1
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Pasaman Barat antara lain :

No	Nama Kegiatan	Tema	Jumlah WP	Keterangan
1	Sosialisasi Bendahara SKPD Pasaman Barat	Pemungutan pph dan ppn	113 WP	Bendahara Baru dan Bendahara Lama
2	Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan 2013	Cara Pengisian SPT Tahunan 2013	493 WP	Karyawan, Bendahara, PNS, Pegawai Swasta (7 tempat pertemuan)
3	Sosialisasi Pengenalan Perpajakan	Sekilas Tentang Pajak, manfaat dan kegunaannya	55 WP	OP Usahawan dan Pegawai Swasta
4	Sosialisasi Perpajakan Koperasi	Kewajiban Perpajakan Bagi Koperasi	24 WP	Bendahara dan Ketua Koperasi Se Pasaman Barat
5	Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendaharawan Nagari	Kewajiban Perpajakan Bendaharawan	25 WP	Bendahara Nagari Se Kab Pasaman Barat
6	Dialog interaktif di Radio Pass FM Pasaman Barat	Perpajakan Bendahara, manfaat pajak, subjek, objek dan kegunaan pajak.	Seluruh pendengar Radio Pass FM Se Pasaman Barat.	12 kali pertemuan (rata-rata 2x sebulan)

Sumber : KP2KP Simpang Ampat Pasaman Barat

Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Sosialisasi pajak harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat digunakan dalam sosialisasi, misalnya melalui media TV, radio, cetak, maupun langsung ke tempat sasaran.

Objek penelitian ini lebih menekankan pada wajib pajak orang pribadi khususnya pajak kendaraan bermotor di KP2KP Simpang Empat, karena wajib pajak di sektor ini semakin meningkat, akan tetapi tingkat kepatuhannya rendah. Wajib pajak pada sektor tersebut mempunyai peluang cukup tinggi dalam menambah penerimaan. Namun, sekaligus lebih rentan pula terhadap pelanggaran pajak.

Dari data yang penulis peroleh dari salah seorang pegawai KP2KP Simpang Empat (Guswanto)

“Sekalipun sosialisasi perpajakan dilakukan 2x sebulan, namun kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak masih rendah, membayar pajak sering terlambat dengan alasan tinggal di daerah terpencil, jarak tempuh yang jauh dari pusat kota dan merasa kesulitan untuk penyetoran di Bank”

Hal inilah yang membuat penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang “Pengaruh Sosialisasi terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Empat, Pasaman Barat”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Sosialisasi yang di berikan kurang optimal sehingga wajib pajak kurang menyadari pentingnya pajak.
- b. Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah.
- c. Rendahnya kesadaran wajib pajak di sebabkan oleh pengetahuan wajib pajak tentang pajak masih rendah.
- d. Pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan masih rendah sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
- e. Keterbatasan karyawan menjadi kendala yang dihadapi KP2KP Simpang Ampat dalam memberikan sosialisasi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas serta tidak terjadi pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: sesuai dengan judul proposal yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat yang terdiri dari variabel sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh variabel sosialisasi perpajakan langsung terhadap kesadaran wajib pajak di Pasaman Barat ?
2. Apakah terdapat pengaruh variabel sosialisasi perpajakan tidak langsung terhadap kesadaran wajib pajak di Pasaman Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel sosialisasi perpajakan langsung terhadap kesadaran wajib pajak di Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel sosialisasi perpajakan tidak langsung terhadap kesadaran wajib pajak di Pasaman Barat.

F. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

Hipotesis Alternatif :

1. H_a : Sosialisasi perpajakan langsung berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di Pasaman Barat.
2. H_a : Sosialisasi perpajakan tidak langsung berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di Pasaman Barat.

Hipotesis Nol :

1. H₀ : Sosialisasi perpajakan langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di Pasaman Barat.
2. H₀ : Sosialisasi perpajakan tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di Pasaman Barat

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Mengembangkan konsep dan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Pelayanan Publik dan Administrasi Perpajakan.
- b. Menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang topik yang sama di kemudian hari di lokasi yang berbeda atau dengan beberapa variabel yang berbeda.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan terutama bagi pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Empat Pasaman Barat

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

Sesuai dengan masalah penelitian, uraian yang akan dibahas dalam teori ini adalah, (1) sosialisasi perpajakan, (2) kesadaran wajib pajak, (3) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.

1. Sosialisasi Perpajakan

Teori yang akan dijelaskan di dalam sosialisasi perpajakan ini adalah (a) pengertian sosialisasi perpajakan, (b) bentuk-bentuk sosialisasi, (c) strategi sosialisasi, (d) proses pelaksanaan sosialisasi, (e) kegiatan sosialisasi, dan (d) wajib pajak

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2010 : 155) mengungkapkan bahwa sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa di terima oleh kelompoknya. Berikut ini adalah batasan sosialisasi yang di berikan oleh para pakar :

1. Charlotte Buehler, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri , bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

2. Peter Berger, mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses dimana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.
3. Bruce J. Cohen, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.
4. Karel J. Veeger, mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses belajar mengajar, melalui individu belajar menjadi anggota masyarakat, di mana prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku social kepada individu, tetapi juga individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan dirinya.
5. Robert M.Z. Lawang, sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan social.
6. Soerjono Soekamto sosialisasi merupakan proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota.
7. M. Sitorus, sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu.

Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan pengertian sosialisasi adalah proses belajar baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk

mendapatkan pengetahuan atau pengalaman dari seseorang atau sekelompok orang.

Oktaviane Lidya Winerungan (2013) mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil yang cukup penting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak diharapkan akan dapat terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan lestarnya suatu kesadaran perpajakan.

b. Bentuk-bentuk Sosialisasi Perpajakan

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini

memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik. Oktaviane Lidya Winerungan (2013 : 4)

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain, dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhnya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham

tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oktaviane Lidya Winerungan (2013)

c. Strategi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Oktaviane Lidya Winerungan (2013 : 3) ada beberapa strategi :

1) Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2) Kegiatan (*Event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya : kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

3) Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4) Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5) Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

6) Pendekatan Pribadi (*Lobbying*)

Pengertian Lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

d. Proses Pelaksanaan Sosialisasi

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2010 : 157) mengatakan bahwa pengertian sosialisasi mengindikasikan bahwa proses tersebut bukanlah proses atau aktivitas yang dilaksanakan secara sepihak. Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasikan. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan cara :

a. Sosialisasi represif (*represive socialization*)

Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran. contoh orang tua yang memberikan hukuman fisik kepada anak yang di anggap melakukan pelanggaran atau kepolisian menangkap para pengguna narkoba. Sosialisasi seperti ini biasanya menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan agar pelanggar memiliki kesadaran kembali akan kesalahannya dan memberitahukan kepada pihak lain agar tidak meniru perbuatan para pelanggar tersebut.

Sosialisasi represif ini biasanya bercirikan pada penekanan kepatuhan, penekanan pada komunikasi satu arah (instruksi), dalam arti pihak yang tersosialisasi mau atau tidak harus begitu.

b. Sosialisasi partisipatif (*participative socialization*)

Sosialisasi partisipatif adalah sosialisasi yang berupa rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisasi mau melakukan suatu tindakan, misalnya hadiah (*reward*) seorang anak agar giat belajar dan nantinya naik kelas biasanya orang tua merangsangnya dengan menjanjikan hadiah kepada anak agar kehidupan masyarakat membiasakan pola hidup bersih dan sehat pemerintah memberikan piala kalpataru.

e. Kegiatan Sosialisasi

Menurut Oktaviane Lidya Winerungan (2013) Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain seminar, diskusi, dan ceramah.

2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio, televisi, dan iklan perpajakan.

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

f. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Suandy (2008 : 107) dalam Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak

tertentu.(Undang-undang No 16 Tahun 2000 pasal 1 angka 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan)

Berdasarkan definisi wajib pajak di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. (Arum Puspa 2012)

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. (Ritonga 2011 dalam Thia Dwi)

Kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak terpungut. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan

semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Muliari dan Setiawan (2010) dalam Arum (2012). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti dan merasa wajib pajak baik untuk masyarakat maupun diri sendiri sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa paksaan.

Anggraeni (2007) menyimpulkan kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment*, yaitu:

- a. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.
- b. Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat.
- c. Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
- d. Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi Wajib Pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah juga harus terus mengembangkan sistem pemungutan pajak yang lebih baik, lebih sederhana, dan efisien untuk mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum pajak (Kompasiana, 2010).

Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. (Suryadi 2006 : 107-108).

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. (Gege pani 2014)

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Suryadi (2006) dalam Alifa (2012). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. (Harahap, 2004: 43).

3. Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Susanto (2012) dalam www.pajak.go.id menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat.

Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan (Nugroho, 2012).

B. Temuan Peneliti Terdahulu Yang Relevan


Disamping kajian kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan juga di kemukakan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1. Penelitian Siti Musyarofah dan Adi Purnomo (2008) dengan judul Pengaruh Kesadaran dan Persepsi tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengemukakan (a) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (b) Persepsi tentang sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian Oktaviane (2013) dengan judul Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung mengemukakan (a) Variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (b) Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan di teliti berdasarkan batasan rumusan masalah. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti untuk mengadakan peneliti, sebab kerangka konseptual disusun berdasarkan kerangka teoretis.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual tersebut maka disini penulis berasumsi bahwa :

1. Variabel sosialisasi langsung mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada KP2KP Simpang Ampat, Pasaman Barat.
2. Variabel sosialisasi tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada KP2KP Simpang Ampat, Pasaman Barat.
3. Variabel sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada KP2KP Simpang Ampat, Pasaman Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel sosialisasi perpajakan langsung berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan kontribusi sebesar 2,7%. Dengan signifikansi 0.00 (kecil dari 0.05) dapat diartikan bahwa kontribusi tersebut dapat dipercaya lebih dari 95%.
2. Variabel sosialisasi perpajakan tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan kontribusi sebesar 9,3%. Dengan signifikansi 0.00 (kecil dari 0.05) dapat diartikan bahwa kontribusi tersebut dapat dipercaya lebih dari 95%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat wajib pajak hendaknya mengikuti kegiatan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung, sebab ini akan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak yang bersangkutan.
2. Masyarakat wajib pajak hendaknya datang sendiri membayarkan pajak ke kantor tempat pembayaran pajak.
3. Pegawai KP2KP Simpang Ampat hendaknya selalu melakukan sosialisasi ke setiap instansi kantor atau organisasi-organisasi terutama sosialisasi langsung.

4. KP2KP Simpang Ampat hendaknya menambah pegawai atau karyawannya agar bisa melakukan sosialisasi langsung lebih sering lagi dan bisa mencapai ke seluruh pelosok daerah Pasaman Barat.
5. KP2KP Simpang Ampat perlu meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum akan pentingnya pajak, diantaranya dengan cara melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik, inovatif dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar, peduli dan semakin sering melakukan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiyati. 2009. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta
- Badudu, J.S, dan Zain M. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Inter Grafika
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Penerbit BPFE : Yogyakarta.
- Husein, Umar. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta : LP3ES
- . 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat Pasaman Barat
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- M Setiadi, Elly. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Nana Sudjana. 1996. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito
- Nurmantu,Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi Tiga*. Jakarta Granit : Jakarta
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Prasetya Irawan. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta : STIALAN
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- . 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- www.pajak.go.id

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Undang-undang

Undang-undang No 16 tahun 2000

Hasil Penelitian

Banyu Ageng Wahyu Utomo. 2011. *Pengaruh Sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Gege Pani Esa Darma. 2014. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, Sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)

Harjanti, Arum Puspa. 2012. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas*. Studi Empiris di KPP Cilacap. *Tesis*. Program Sarjana Akuntansi Universitas Diponegoro

Lusia Rohmawati. 2012. *Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gresik Utara*. *Skripsi*. Universitas Trunojoyo Madura

Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly. 2013. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Program Akuntansi pajak program studi akuntansi. Universitas Kristen Petra

Nugroho. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan variable intervening*. *Jurnal*. Universitas Diponegoro Semarang

Oktaviane Lidya Winerungan. 2013. *Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi Manado

Siti Musyaroh dan Adi Purnomo. 2008. *Pengaruh kesadaran dan persepsi tentang sanksi, dan hasrat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Universitas Trunojoyo Madura